



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI BURING**  
**dengan**  
**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**Tentang**  
**PELAKSANAAN ASESMEN PENDIDIKAN**  
**PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

No. 421.2/ 036 / 35.73.401.01.071 / 2023

No. 6.2.14/UN32.8/KS/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 6 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertandatangan di bawah ini :

1. Suryani, S.Pd, M.Pd, Kepala Sekolah Dasar Negeri Buring dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri Buring yang berkedudukan di Jl. Mayjen Sungkono No.1, Buring, Kec. Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Tutut Chusniyah, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- (2) Kerjasama dalam asesmen pendidikan dengan skema:
- a. Tes kecerdasan;
  - b. Tes kemampuan khusus; dan
  - c. Tes kepribadian.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta asesmen pendidikan yang ditetapkan dan menyediakan tempat saat pelaksanaan asesmen.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan asesmen pendidikan sesuai dengan standar pelaksanaan proses asesmen.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan asesmen dan kegiatan pendidikan disepakati oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima laporan psikologi yang lengkap dari PIHAK KEDUA terkait dengan asesmen pendidikan yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA maksimal 2 hari setelah pelaksanaan asesmen.
- b. Membiayai pengeluaran keperluan Asesmen Pendidikan sesuai dengan Tarif yang ditetapkan, sebesar Rp. 3.087.500 ( tiga juta delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) untuk 13 peserta Asesmen Pendidikan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas berupa alat tes psikologi dan psikolog yang bertindak sebagai asesor pemeriksa.
- b. Membuat laporan psikologi yang lengkap terkait dengan Asesmen Pendidikan yang dilakukan kepada peserta asesmen yang



diusulkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan potensi dan kemampuan. Laporan psikologi dapat diterima maksimal 14 hari setelah pelaksanaan asesmen.

#### **PASAL 4**

##### **PEJABAT PENGHUBUNG**

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri Buring.

Nama : Suryani, S.Pd, M.Pd

Alamat : Jl. Mayjen Sungkono No.1, Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65135

E-mail : -

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Jurusan Psikologi.

Nama : Aji Bagus Priyambodo ,S.Psi, M.Psi

Alamat : Gedung Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang  
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : aji.bagus.fppsi@um.ac.id

#### **PASAL 5**

##### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai dengan 24 Maret 2023 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6**

##### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 6 Februari 2023

PIHAK PERTAMA  
Kepala SDN Buring



Suryani, S.Pd, M.Pd

PIHAK KEDUA,  
Dekan Fakultas Psikologi,



Dr. Tutut Chusniah, M.Si